



**PUTUSAN**  
Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandi Miransa als Landi Bin Harmonis;  
Tempat lahir : Kayuara (Ogan Ilir);  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Agustus 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 2 RT. 02 Desa Kayuara Kec. Rambang  
Kuang Kab. Indralaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Sandi Miransa als Landi Bin Harmonis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI MIRANSA Als LANDI Bin HARMONIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap SANDI MIRANSA Als LANDI Bin HARMONIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012;
- 1 (satu) lembar motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 a.n DIMAN;
- 1 (satu) buah Kunci kontak motor Hond BEAT;

(dikembalikan kepada saksi DELIYANTI Binti IMRON);

- 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengan nya ada lis warna merah merk SUPERMODEL;

(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan permohonan/pembelaan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SANDI MIRANSA als LANDI Bin HARMONIS bersama-sama saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI (sedang menjalani proses Penyidikan di wilayah hukum Polres Muara Enim dalam perkara lain) dan Sdr. Ipin (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 WIB wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Sungai Medang – Tanjung Telang tepatnya disimpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB, Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dan Sdr. IPIN dating kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 2 Desa Tanjung Miring Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim. Saat itu mereka mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian Dengan Kekerasan didaerah Kel. Sungai Medang Kota Prabumulih. Dan Terdakwa pun menyetujui ajakan dari mereka. Kemudian saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI memperlihatkan satu pucuk senpira mata satu kepada Terdakwa dan menyatakan jika senpira tersebut adalah miliknya. Setelah itu terdakwa bersama Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dan Sdr. Ipin langsung berangkat menuju Kel. Sungai Medang Kota Prabumulih dengan menggunakan satu unit motor Honda SUPRA FIT tanpa plat No.Pol (kondisi jambrong) milik Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut dengan menggunakan jaket warna hijau sedangkan Sdr. IPIN (posisi ditengah) dan Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI (posisi paling belakang) dibonceng. Selanjutnya sekira jam 12.00 WIB mereka melintasi Jl. Sungai Medang – Tanjung Telang tepatnya disimpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih mereka melihat dari arah yang berlawanan dua orang perempuan yaitu saksi DELIYANTI Binti IMRON dan saksi LELAWATI Binti KORNA (Alm) mengendarai 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 lalu Terdakwa langsung menghadang laju motor korban dengan cara Terdakwa melintangkan motor yang Terdakwa kendaraai didepan motor Korban, kemudian Sdr. IPIN dan Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI turun dari motor lalu Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI langsung mengacungkan senpi kearah korban dan Sdr. IPIN langsung merampas motor milik Korban. Selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa pergi oleh Sdr. IPIN (yang mengendarai motor BEAT tersebut) dan Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dibonceng. Sedangkan Terdakwa mengendarai motor SUPRA FIT miliknya mengikuti motor yang dikendarai oleh Sdr. IPIN dan Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI. Saat itu terdakwa, Sdr. IPIN dan Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dikejar warga dan kami langsung masuk kedalam hutan. Sesampai didalam hutan, Terdakwa menghentikan motor yang Terdakwa kendaraai tersebut lalu turun dari motor dan langsung melarikan diri (motor milik Terdakwa tertinggal didalam hutan), sesambil berlari Terdakwa melepaskan jaket yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa sudah terpisah dari Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dan Sdr. IPIN. Kemudian Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dan Sdr. IPIN saat itu meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 dan berlari kedalam hutan. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di pasar / kalangan Desa Gunung Raja Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, datang Anggota Kepolisian Polsek Cambai dan langsung mengamankan Terdakwa lalu langsung menginterogasi Terdakwa tetang Pencurian Dengan Kekerasan 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 terhadap dua orang perempuan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 WIB di Jl. Sungai Medang – Tanjung Telang tepatnya disimpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan Terdakwa membenarkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa pelaku Pencurian Dengan Kekerasan tersebut serta Terdakwa melakukan pencurian Dengan Kekerasan tersebut bersama Saksi SABRI JAYA Als. YIK Bin BAIJURI dan Sdr. IPIN. Selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Cambai;

Perbuatan terdakwa JUPRIYADI BIN MUHAMMAD (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Deliyanti binti Imron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan bersama sdri.Lelawati;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dalam kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201

No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 dan motor tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi dan sdri.Lelawati yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal serta pada saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan alat yaitu satu unit sepeda motor jenis bebek tanpa plat No..Pol., yang Saksi tidak mengetahui merk dan type motor tersebut serta satu pelaku menggunakan senjata api;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara pada saat Saksi sedang mengendarai motor dan membonceng sdri.Lelawati, tiga orang pelaku mengendarai satu unit motor menghadang laju motor yang Saksi kendaraai dengan cara melintangkan motornya di depan motor Saksi, lalu dua orang pelaku turun dari motor, salah satu dari pelaku yang turun dari motor mengacungkan sepucuk senjata api ke arah Saksi sambil berkata "Enjukan motor mingka" lalu Saksi dan sdri.Lelawati turun dari motor, kemudian pelaku yang satunya langsung mengambil motor milik Saksi, setelah itu pelaku yang tadinya mengacungkan senjata api ke arah Saksi langsung pergi dengan dibonceng oleh pelaku yang mengendarai motor Saksi. Sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor Terdakwa langsung pergi ke arah Desa Tanjung Dalam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 06.00 wib Saksi keluar rumah dengan tujuan hendak menyadap karet, saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012, sebelum ke kebun karet, Saksi menghampiri sdri.Lelawati di rumahnya di Kel. Sungai Madang dengan maksud hendak menyadap karet bersama karena kami berdua menyadap karet di kebun yang sama. Setibanya kami di kebun karet kami langsung menyadap karet. Sekira jam 11.30 wib kami selesai menyadap karet dan langsung hendak pulang ke rumah. Yang mana saat itu Saksi yang mengendarai motor sedangkan sdri. Lelawati yang dibonceng. Saat dalam perjalanan di Jalan Sungai Medang -Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang, kami dihadang oleh tiga orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengendarai satu unit motor jenis bebek tanpa plat No.Pol yang tidak Saksi ketahui merk dan tipenya dengan cara Terdakwa melintangkan motor yang mereka kendaraai di depan motor Saksi, yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut mengenakan jaket warna hijau lalu dua orang pelaku turun dari motor, salah satu dari pelaku yang turun dari motor mengacungkan sepucuk senjata api ke arah Saksi sambil berkata "Enjukan motor mingkak?" lalu Saksi dan sdri.Lelawati turun dari motor, kemudian pelaku yang satunya langsung mengambil motor milik Saksi setelah itu pelaku yang tadinya mengacungkan senjata api ke arah Saksi langsung pergi dengan dibonceng oleh pelaku yang mengendarai motor Saksi. Sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor Terdakwa langsung pergi kearah desa tanjung dalam, saat itu para pelaku langsung dikejar oleh warga, lalu warga mendapati motor milik Saksi dan jaket Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa di dalam hutan;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut sdri.Lelawati ;
- Bahwa Saksi mengenalinya motor tersebut milik Saksi yang berhasil diambil /dirampas oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami bersama sdri.Lelawati, namun motor tersebut tertinggal di hutan dan berhasil ditemukan oleh warga, dan motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi dengan sdri.Lelawati ada hubungan keluarga yaitu sdri.Lelawati tersebut adalah bibik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengannya ada lis warna merah merk SUPERMODEL adalah jaket yang dipakai oleh Terdakwa (yang mengendarai motor) pada saat menghadang laju motor yang saksi kendarai dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut, jaket tersebut ditemukan oleh warga di dalam hutan sesaat setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa tersebut adalah pelaku pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit motor 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 terhadap diri saksi dan sdri.Lelawati yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang -Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, yang mana pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket warna hijau yang mengendarai motor Terdakwa dan menghadang laju motor yang Saksi kendarai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali STNK bermotor Honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 milik Saksi yang motornya berhasil diambil /dirampas oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saksi alami bersama sdri.Lelawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. Lelawati binti Korna (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan bersama sdri.Deliyanti;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dalam kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 dan motor tesebut adalah milik sdri.Deliyanti;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi dan sdri.Deliyanti yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal serta pada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan alat yaitu satu unit sepeda motor jenis bebek tanpa plat No..Pol., yang Saksi tidak mengetahui merk dan type motor tersebut serta satu pelaku menggunakan senjata api;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara pada saat sdri.Deliyanti sedang mengendarai motor dan membonceng Saksi, tiga orang pelaku mengendarai satu unit motor menghadang laju motor yang sdri.Deliyanti kendaraai dengan cara melintangkan motornya di depan motor sdri.Deliyanti, lalu dua orang pelaku turun dari motor, salah satu dari pelaku yang turun dari motor mengacungkan sepucuk senjata api ke arah sdri.Deliyanti sambil berkata "Enjukan motor mingka" lalu Saksi dan sdri.Deliyanti turun dari motor, kemudian pelaku yang satunya langsung mengambil motor milik sdri.Deliyanti, setelah itu pelaku yang tadinya mengacungkan senjata api ke arah sdri.Deliyanti langsung pergi dengan dibonceng oleh pelaku yang mengendarai motor sdri.Deliyanti. Sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor Terdakwa langsung pergi ke arah Desa Tanjung Dalam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 06.10 wib datang sdri.Deliyanti keruman Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012, dengan maksud hendak menyadap karet bersama karena kami berdua menyadap karet di kebun yang sama. Setibanya kami di kebun karet kami langsung menyadap karet. Sekira jam 11.30 wib kami selesai menyadap karet dan langsung hendak pulang ke rumah. Yang mana saat itu sdri.Deliyanti yang mengendarai motor sedangkan Saksi yang dibonceng. Saat dalam perjalanan di Jalan Sungai Medang -Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang, kami dihadang oleh tiga orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengendarai satu unit motor jenis bebek tanpa plat No.Pol yang tidak Saksi ketahui merk dan tipenya dengan cara Terdakwa melintangkan motor yang mereka kendaraai di depan motor sdri.Deliyanti, yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut mengenakan jaket warna hijau lalu dua orang pelaku turun dari motor, salah satu dari pelaku yang turun dari motor mengacungkan sepucuk senjata api ke arah sdri.Deliyanti sambil berkata "Enjukan motor mingkak?" lalu Saksi dan sdri.Deliyanti turun dari motor, kemudian pelaku yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya langsung mengambil motor milik sdri.Deliyanti setelah itu pelaku yang tadinya mengacungkan senjata api ke arah sdri.Deliyanti langsung pergi dengan dibonceng oleh pelaku yang mengendarai motor Saksi. Sedangkan Terdakwa yang mengendarai motor Terdakwa langsung pergi ke arah Desa Tanjung Dalam, saat itu para pelaku langsung dikejar oleh warga, lalu warga mendapati motor milik sdri.Deliyanti dan jaket Terdakwa yang ditinggalkan oleh Terdakwa di dalam hutan;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut sdri.Deliyanti;
- Bahwa Saksi mengenalinya motor tersebut milik sdri.Deliyanti yang berhasil diambil /dirampas oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami bersama sdri.Deliyanti, namun motor tersebut tertinggal di hutan dan berhasil ditemukan oleh warga, dan motor tersebut adalah milik sdri.Deliyanti;
- Bahwa Saksi dengan sdri.Deliyanti ada hubungan keluarga yaitu sdri.Deliyanti tersebut adalah keponakan kandung Saksi;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengannya ada lis warna merah merk SUPERMODEL adalah jaket yang dipakai oleh Terdakwa (yang mengendarai motor) pada saat menghadang laju motor yang sdri.Deliyanti kendaraai dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saksi alami tersebut, jaket tersebut ditemukan oleh warga di dalam hutan sesaat setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa tersebut adalah pelaku pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit motor 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 terhadap diri saksi dan sdri.Deliyanti yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang -Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, yang mana pada saat itu Terdakwa mengenakan jaket warna hijau yang mengendarai motor Terdakwa dan menghadang laju motor yang sdri.Deliyanti kendaraai;
- Bahwa saksi mengenali STNK bermotor Honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 milik sdri.Deliyanti yang motornya berhasil diambil /dirampas oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saksi alami bersama sdri.Deliyanti;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**3. Agus Setiawan bin Edi Hombi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sdri.Deliyanti binti Imron dan sdri.Lelawati binti Korna;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 dan motor tersebut adalah milik sdri.Deliyanti;
- Bahwa menurut keterangan sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap sdri.Deliyanti binti Imron dan sdri.Lelawati binti Korna yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal serta pada saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku menggunakan alat yaitu satu unit sepeda motor jenis bebek tanpa plat No.Pol , yang mereka tidak mengetahui merk dan type motor tersebut serta satu pelaku menggunakan senjata api;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa menurut keterangan sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati yaitu dengan cara pada saat sdri. Deliyanti sedang mengendarai motor dan membonceng sdri.Lelawati, tiga orang pelaku mengendarai satu unit motor menghadang laju motor yang sdri.Deliyanti kendarai dengan cara melintangkan motornya dedepan motor mereka, lalu dua orang pelaku turun dari motor, salah satu dari pelaku yang turun dari motor mengacungkan sepucuk senjata api ke arah sdri. Deliyanti sambil berkata "Enjukan motor mingkak" lalu mereka turun dari motor, kemudian pelaku yang satunya langsung mengambil motor milik sdri. Deliyanti, setelah itu pelaku yang tadinnya mengacungkan senjata api ke arah sdri.Deliyanti langsung pergi dengan dibonceng oleh pelaku yang mengendarai motor sdri. Deliyanti. Sedangkan terdakwa yang mengendarai motor terdakwa langsung pergi ke arah Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 07.00 wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kebun karet dengan tujuan untuk menyadap pohon karet. Sekira jam 12.00 wib Saksi pulang pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari kebun menuju ke rumah, Saksi melihat warga tengah ramai di Jalan Tanjung Telang -Sungai Medang lalu Saksi bertanya kepada kepada salah satu warga yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dan warga tersebut menjelaskan bahwa sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati baru saja motornya ditodong orang dan pelakunya melarikan diri kedalam hutan. Lalu Saksi pun ikut mengejar /mencari pelaku di dalam hutan, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan para pelaku, namun Saksi dan warga lainnya mendapati/menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 milik sdri.Deliyanti dan jaket warna hijau di dalam hutan Kel. Sungai Medang yang mana menurut sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati jaket tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mereka;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati alami tersebut sdri.Deliyanti;
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 yang saksi dan warga temukan dalam hutan sesaat



setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati motor tersebut milik sdri.Deliyanti yang berhasil diambil /dirampas oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan;

- Bahwa Saksi dengan sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengannya ada lis warna merah merk SUPERMODEL adalah jaket yang Saksi dan warga temukan dalam hutan sesaat setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati, dan menurut sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati jaket tersebut yang dipakai oleh terdakwa (yang mengendarai motor) pada saat menghadang laju motor yang mereka kendarai dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mereka alami tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**4. Falik Pratama bin Solimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sdri.Deliyanti binti Imron dan sdri.Lelawati binti Korna;
- Bahwa barang yang berhasil diambil dalam kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 dan motor tersebut adalah milik sdri.Deliyanti;
- Bahwa menurut keterangan sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap sdri.Deliyanti binti Imron dan sdri.Lelawati binti Korna yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal serta pada saat pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pelaku menggunakan alat yaitu satu unit sepeda motor jenis bebek tanpa plat No.Pol , yang mereka tidak mengetahui merk dan type motor tersebut serta satu pelaku menggunakan senjata api;
- Bahwa menurut keterangan sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati yaitu dengan cara pada saat sdri. Deliyanti sedang mengendarai motor dan membonceng sdri.Lelawati, tiga orang pelaku mengendarai satu unit motor menghadang laju motor yang sdri.Deliyanti kendarai dengan cara melintangkan motornya dedepan motor mereka, lalu dua orang pelaku turun dari motor, salah satu dari pelaku yang turun dari motor mengacungkan sepucuk senjata api ke arah sdri. Deliyanti sambil berkata "Enjukan motor mingkak" lalu mereka turun dari motor, kemudian pelaku yang satunya langsung mengambil motor milik sdri. Deliyanti, setelah itu pelaku yang tadinya mengacungkan senjata api ke arah sdri.Deliyanti langsung pergi dengan dibonceng oleh pelaku yang mengendarai motor sdri. Deliyanti. Sedangkan terdakwa yang mengendarai motor terdakwa langsung pergi ke arah Desa Tanjung Dalam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib saat itu Saksi sedang duduk di rumah Saksi ada warga yang menyatakan bahwa baru saja telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Jalan Tanjung Telang -Sungai Medang lalu Saksi langsung menuju kesana, Saksi melihat warga tengah ramai di Jalan Tanjung Telang -Sungai Medang lalu Saksi bertanya kepada kepada salah satu warga yang Saksi tidak ketahui siapa namanya dan warga tersebut menjelaskan bahwa sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati baru saja motornya ditodong orang dan pelakunya melarikan diri kedalam hutan. Lalu Saksi pun ikut mengejar /mencari pelaku di dalam

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan para pelaku, namun Saksi dan warga lainnya mendapati/menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 milik sdri.Deliyanti dan jaket warna hijau di dalam hutan Kel. Sungai Medang yang mana menurut sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati jaket tersebut yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mereka;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati alami tersebut sdri.Deliyanti;
- Bahwa Saksi mengenalinya 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru-putih BG 2256 CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 yang saksi dan warga temukan dalam hutan sesaat setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati motor tersebut milik sdri.Deliyanti yang berhasil diambil /dirampas oleh terdakwa pada saat peristiwa pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi dengan sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengannya ada lis warna merah merk SUPERMODEL adalah jaket yang Saksi dan warga temukan dalam hutan sesaat setelah kejadian pencurian dengan kekerasan yang dialami sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati, dan menurut sdri.Deliyanti dan sdri.Lelawati jaket tersebut yang dipakai oleh terdakwa (yang mengendarai motor) pada saat menghadang laju motor yang mereka kendarai dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mereka alami tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, serta barang yang berhasil kami ambil/rampas dalam kejadian tersebut yaitu : 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka: MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sdr.Yik dan sdr.Ipin serta pada saat kami melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami menggunakan alat yaitu satu unit motor Honda Supra Fit (Jambrong) tanpa plat No.Pol milik Terdakwa serta satu pucuk senjata api rakitan milik sdr.Yik;
- Bahwa caranya kami bertiga mengendarai satu unit motor Honda Supra Fit yang mana saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut, sdr.Ipin posisi di tengah dan sdr.Yik posisi paling belakang. Saat dalam perjalanan ditempat kejadian perkara kami mencegat /menghadang korban (dua orang perempuan) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru-putih dengan cara Terdakwa menghadang laju kendaraan yang dikendarai lalu sdr.Ipin dan sdr.Yik turun dari motor kemudian sdr.Yik langsung mengacungkan pistol/senpi ke arah korban lalu sdr.Ipin langsung merampas motor milik korban. Selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa pergi oleh sdr.Ipin (yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut) dan sdr.Yik dibonceng. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra Fit milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Beat tersebut tertinggal di sebuah hutan di daerah Kel. Sungai Medang karena setelah kami melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami dikejar oleh warga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 09.00 wib datang sdr.Yik dan sdr.Ipin kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun 2 Desa Tanjung Miring Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim. Saat itu mereka mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Kel. Sungai Medang Kota Prabumulih. Dan terdakwa menyetujui ajakan dari mereka, saat itu sdr.Yik memperlihatkan satu pucuk senpi mata satu kepada Terdakwa dan menyatakan jika senpi tersebut adalah miliknya. Setelah itu kami bertiga langsung berangkat menuju Kel. Sungai Medang Kota Prabumulih dengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat No.Pol (kondisi jambrong) milik Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan menggunakan jaket warna hijau sedangkan sdr.Ipin posisi di tengah dan sdr.Yik posisi di belakang dibonceng. Sekira jam `12.00 wib kami melintas di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih kami melihat dari arah yang berlawanan dua orang perempuan mengendarai satu unit motor honda Beat warna biru-putih lalu terdakwa langsung menghadang laju motor korban dengan cara Terdakwa melintaskan motor yang Terdakwa kendara di depan motor korban. Kemudian sdr.Ipin dan sdr.Yik turun dari motor kemudian sdr.Yik langsung mengacungkan pistol /senpi ke arah korban lalu sdr.Ipin langsung merampas motor milik korban. Selanjutnya motor milik korban tersebut dibawa pergi oleh sdr.Ipin (yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut) dan sdr.Yik dibonceng. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Supra Fit milik Terdakwa mengikuti motor yang dikendarai oleh sdr.Ipin dan Sdr.Yik. Saat itu kami dikejar warga dan kami langsung masuk dalam hutan, sesampai di dalam hutan, Terdakwa menghentikan motor yang Terdakwa kendara tersebut lalu turun dari motor dan langsung melarikan diri dan motor milik Terdakwa tertinggal di dalam hutan, sesambil Terdakwa berlari Terdakwa melepaskan jaket yang Terdakwa pakai, saat itu terdakwa sudah terpisah dari sdr.Yik dan sdr.Ipin, dan Terdakwa tidak mengetahui berlari/kabur kemana sdr.Yik dan sdr.Ipin saat itu. Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 01.00 wib saat itu terdakwa sedang berada di pasar/kalangan Desa Gunung Raja Kec. Rambang Kapak Tengah Dangku Kab. Muara Enim, datang anggota kepolisian Polsek Cambai dan langsung

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa lalu langsung menginterogasi Terdakwa tentang pencurian dengan kekerasan 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka: MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 terhadap dua orang perempuan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib di Jalan Sungai Medang-Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sdr.Yik dan sdr.Ipin. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cambai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, sdr.Yik dan Sdr.Ipin melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah ingin memiliki motor tersebut serta motor tersebut hendak kami jual dan uang hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun motor tersebut tertinggal di hutan karena setelah kami melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami dikejar oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka: MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 tersebut adalah motor yang berhasil kami ambil/rampas pada saat kami melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap dua orang perempuan yang tidak terdakwa kenal dan jaket tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap dua orang perempuan serta jaket tersebut terdakwa lepas/buka dan tertinggal di dalam hutan pada saat Terdakwa melarikan diri dikejar oleh warga setelah Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa motor Sufra Fit milik Terdakwa tersebut tertinggal di hutan di daerah Kel. Sungai Medang karena setelah kami melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami dikejar oleh warga sedangkan satu pucuk senjata api rakitan tersebut dibawa oleh sdr.Yik;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami telah membagi tugas masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas mengendarai motor, sdr.Yik yang tugasnya mengarahkan senpira kepada korban dan sdr.Ipin yang bertugas merampas dan mengambil motor korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 a.n DIMAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda BEAT;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengannya ada lis warna merah merk SUPERMODEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Sungai Medang Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Yik dan Ipin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 milik Saksi Deliyanti binti Imron;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Saksi Deliyanti binti Imron yang mengendarai sepeda motornya tersebut dengan membonceng bibinya yaitu Saksi Lelawati binti Korna pulang dari kebun karet hendak kembali ke rumah namun tiba-tiba datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membonceng temannya bernama Yik dan Ipin langsung menghalangi jalannya sepeda motor Saksi Deliyanti binti Imron dari arah depan.
- Bahwa Ipin dan Yik turun dari sepeda motor kemudian Yik langsung mengacungkan senjata api rakitan ke arah Saksi Deliyanti binti Imron lalu Ipin langsung merampas sepeda motor milik Saksi Deliyanti binti Imron. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Ipin sambil membonceng Yik. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



miliknya sendiri mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Ipin. Namun oleh karena saat itu mereka bertiga dikejar oleh warga sehingga mereka langsung masuk ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya di dalam hutan. Kemudian sambil berlari Terdakwa melepaskan jaket warna hijau yang dipakainya dan meninggalkannya juga di dalam hutan hingga ditemukan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Deliyanti binti Imron;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud akan menjual sepeda motor milik Saksi Deliyanti binti Imron tersebut dan hasilnya akan ia pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Sandi Miransa Als. Landi Bin Harmonis**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah melakukan perbuatan terhadap sesuatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara 1:52, Lamintang 1979:79-80) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Sungai Medang Tanjung Telang tepatnya di Simpang PGN Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya bernama Yik dan Ipin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 Tahun 2012 milik Saksi Deliyanti binti Imron. Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya Saksi Deliyanti binti Imron yang mengendarai sepeda motornya tersebut dengan membonceng bibinya yaitu Saksi Lelawati binti Korna pulang dari kebun karet hendak kembali ke rumah namun tiba-tiba datang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan membonceng temannya bernama Yik dan Ipin langsung menghalangi jalannya sepeda motor Saksi Deliyanti binti Imron dari arah depan. Ipin dan Yik turun dari sepeda motor kemudian Yik langsung mengacungkan senjata api rakitan ke arah Saksi Deliyanti binti Imron lalu Ipin langsung merampas sepeda motor milik Saksi Deliyanti binti Imron. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Ipin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



sambal membonceng Yik. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya sendiri mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Ipin. Namun oleh karena saat itu mereka bertiga dikejar oleh warga sehingga mereka langsung masuk ke dalam hutan, sesampainya di dalam hutan, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut lalu langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor miliknya di dalam hutan. Kemudian sambil berlari Terdakwa melepaskan jaket warna hijau yang dipakainya dan meninggalkannya juga di dalam hutan hingga ditemukan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederachtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Deliyanti binti Imron tanpa izin dari Saksi Deliyanti binti Imron kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud akan menjual sepeda motor milik Saksi



Deliyanti binti Imron itu dan hasilnya akan ia pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

**A.d.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara dan keadaan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan temannya bernama Ipin dan Yik dengan cara dan keadaan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012, 1 (satu) lembar STNK motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 a.n DIMAN, dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda BEAT berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah milik Saksi Deliyanti binti Imron maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Deliyanti binti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron sedangkan 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengan nya ada lis warna merah merk SUPERMODEL adalah pakaian yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Miransa Als. Landi bin Harmonis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC  
No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda BEAT warna biru-putih BG-2256-CC No.Ka : MH1JF5136CK288201 No.Sin : JF51E-3282081 tahun 2012 a.n DIMAN;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda BEAT;

Dikembalikan kepada Saksi Deliyanti binti Imron;

- 1 (satu) helai jaket warna hijau bahan kaos yang pada lengannya ada lis warna merah merk SUPERMODEL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Pbm

